



PUTUSAN
Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

P, NIK 1502194809970001, tempat tanggal lahir di Rasau 8 September 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 015, RW. 007, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;
melawan

T, NIK 1508060711920004, tempat tanggal lahir di Batu Limau Indah 7 November 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Lintas Jaya, RT. 007, Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 307/Pdt.G/2023PA. Bko tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 4 Mei 2016;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 015, RW. 007, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) bulan, setelah itu pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Dwi Karya Bakti, RT. 007, Desa Lintas Jaya, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, kemudian terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di RT. 015, RW. 007, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxx, NIK 1502190103170001, anak pertama, Laki-Laki, lahir di Merangin 1 Maret 2017, pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. xxxx, NIK 1502191306180002, anak kedua, Laki-Laki, lahir di Muara Bungo 13 Juni 2018, pendidikan Belum Sekolah;
 - c. xxxx, anak ketiga, Laki-Laki, lahir di Jambi 11 Maret 2022, pendidikan Belum Sekolah;Ketiga anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Februari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena uang hasil dari Tergugat bekerja, Tergugat gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan itupun jarang Tergugat berikan kepada Penggugat setiap bulannya;
 - b. Tergugat sering bermain judi bersama teman-teman Tergugat sehingga Tergugat memiliki hutang dengan banyak orang, hal ini Penggugat ketahui setelah orang-orang tersebut menagih hutang Tergugat ke rumah kediaman bersama, Penggugat pun menanyakan hal ini kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakuinya;
 - c. Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-teman Tergugat;

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2022 dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal setelah Penggugat melahirkan **Yusuf bin Eko Handoko** Tergugat langsung memberikan anak tersebut kepada orang yang tidak di kenal oleh Penggugat tanpa izin dari Penggugat sehingga Penggugat menjadi emosi yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;
5. Bahwa sejak bulan Maret 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir serta Tergugat juga tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat belum pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana di maksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko / Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim lalu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang termuat di dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 4 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-nazagellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put.

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Malang 16 September 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 015, RW. 07, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 18 April 2016 yang lalu, terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di 015, RW. 07, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka bermain judi online, Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan juga saksi sering mendengar cerita Penggugat dan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2022 yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Temanggung 13 Maret

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put.

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 015, RW. 07, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2016 yang lalu, terakhir tinggal bersama di orang tua Penggugat di 015, RW. 07, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah anak kedua lahir tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka bermain judi, Tergugat suka minum-minuman yang membukakan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi lewat didepan dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi ada menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil *in casu* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put.

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan mediator sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Februari 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Pserta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put.

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *pertama* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, dua kali mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi kedua dua kali melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi telah pula terlibat langsung di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat, demikian pula saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dan tidak ada lagi saling mengunjungi. Kemudian keterangan saksi satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 April 2016 yang lalu, terakhir tinggal tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 015, RW. 007, Desa Rasau, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa usaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dengan Tergugat sudah pernah dilakukan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setidaknya sejak bulan Maret 2022 yang lalu sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu;

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir batin antara Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini ditandai dengan pisah rumah setidaknya sejak bulan Maret 2022 yang lalu sampai dengan sekarang ini, ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang tetap mengajukan gugatan ini, padahal ikatan lahir batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian dilain hal Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana termaktub di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put.

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadad lebih diutamakan dari menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah pula memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), kemudian berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put.

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715,000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian, diputuskan di Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu 16 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Elmishbah Ase S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B dan Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.H.I., M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj.Ermiwati.B

Elmishbah Ase S.H.I

Hakim Anggota

Muhammad Aulia Ramdan D. S. Sy

Panitera Pengganti

**Romi Romi Herusman Saputra,
S.H.I., M.H**

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	R	Rp. 30.000,00
2.2. Proses		Rp. 50.000,00
3. PNB		Rp 20.000.00
4. Panggilan		Rp595.000,00
5. Redaksi		Rp. 10.000,00
6. Meterai		<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h		Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put.



No.307/Pdt.G/2023/PA.Bko

Hlm. 13 dari 12 hlm. Put.